



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sekaligus dalam rangka pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara.
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan Retribusi.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,

isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satuan kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
13. Pemilik Menara adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki menara telekomunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh subyek dan/atau wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
16. Hari adalah hari kerja.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta perigawasan penyetorannya.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memenuhi jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghirup dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

24. Dalam kota adalah wilayah yang meliputi Kelurahan Melayu dan Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah.
25. Luar kota adalah wilayah selain Kelurahan Melayu dan Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah

BAB II INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Tata cara Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan oleh Pemilik Menara atau yang diberi kuasa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi SPdORD yang ditandatangani oleh Pemilik Menara atau yang diberi kuasa dengan Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Dinas, yang memuat keterangan sebagai berikut:
 1. nama pemilik Menara;
 2. alamat Pemilik Menara;
 3. lokasi menara;
 4. tinggi menara;
 5. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 6. jenis menara;
 7. beban maksimum menara; dan
 8. jumlah BTS dalam menara.
 - b. SPdORD sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditampi dengan data/dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. foto kopi identitas pemilik menara untuk perorangan dan akta pendirian badan hukum untuk badan;
 2. dalam hal dikuasakan kepada orang atau Badan, ditambahkan surat kuasa atau perjanjian yang dibubuh meterai secukupnya dari Pemilik Menara;
 3. bukti kepemilikan tanah/surat penguasaan tanah;
 4. surat keterangan tanah dari lurah/kepala desa; dan
 5. dokumen standar baku konstruksi menara.
- (2) Bentuk dan Format SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SPdORD beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tata cara Pendataan Objek Retribusi dan Subjek Retribusi

Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek Retribusi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal diperlukan, Kepala Dinas melaksanakan pendataan objek dan subjek Retribusi dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/instansi yang terkait.
- (3) Pendataan objek dan subjek Retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas.

BAB IV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 5

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diberontkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
**TATA CARA PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN RETRIBUSI**

Bagian Kesatu
Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 9

Tata cara perhitungan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi terutang dilaksanakan setelah diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi terutang dibayarkan melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formulir SSRD.
- (6) Bentuk dan format SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Apabila tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD bertepatan dengan hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Kepala Dinas melakukan teguran.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.
- (3) Dalam hal diperlukan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali sampai dengan jangka waktu kurang dari sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD.
- (4) Bentuk dan format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sejak diterbitkannya SKRD, Kepala Dinas melakukan penagihan dengan menggunakan STRD.
- (2) STRD diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat juga denda yang harus dibayarkan.
- (4) Denda dihitung secara bulanan dan diperhitungkan sejak tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (6) Apabila tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam STRD bertepatan dengan hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk dan format STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terdapat permohonan dari wajib Retribusi mengenai pengurangan besarnya Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (3) Keringanan dapat diajukan oleh Wajib Retribusi dengan permohonan untuk membayar secara angsuran atas kewajiban membayar Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (4) Permohonan keringanan dipertimbangkan apabila Pemohon telah membayar kewajiban Retribusi terutangnya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh kewajibannya.
- (5) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Pasal 15

- (1) Untuk mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati dengan dilampiri SKRD dan alasan-alasan pengurangan, keringanan dan pembebasan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan hanya atas SKRD yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi telah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tidak dapat diterima.
- (5) Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap objek Retribusi.
- (6) Atas permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi, Bupati melakukan penilaian terhadap kemampuan Wajib Retribusi.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak dan ditetapkan dalam Keputusan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencantumkan juga alasan pengabulan atau penolakannya.

Pasal 16

- (1) Atas permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi tidak menunda Wajib Retribusi untuk melaksanakan kewajibah pembayarannya.
- (2) Atas permohonan keringanan, apabila telah disetujui terhadap sisa kewajiban Retribusi tidak dikenakan denda administrasi.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan apabila Wajib Retribusi tidak membayar kewajibannya pada tanggal jatuh tempo terakhir sebagaimana tercantum dalam Keputusan persetujuan keringanan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penerjemahnya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 24 Agustus 2018



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

SETU 
JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR. 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FAKHRI PAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

**BENTUK DAN FORMAT
SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPpORD)
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Pramuka No. 21 Telepon (0519) 224432 Faksimile (0519) 21901 Muara Teweh,
Provinsi Kalimantan Tengah - 73811

No. SPdJORD

Table 1. Summary of the results of the study.

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPdORD)

Kepada :
Wth. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian
Kabupaten Barito Utara
di
Muara Teweh

1. Nama Pemilik Menara
 2. Alamat Pemilik Menara
 3. Alamat Menara
 4. Lokasi Menara
 5. Tinggi Menara
 6. Jumlah Pengguna Menara/jumlah BTS
 7. Tahun Pembuatan Menara
 8. Beban Maksimum menara
 9. Longitude/Latittude
 10. Tanggal dan Nomor IMB

Sebagai bahan lebih lanjut kami lampirkan

- a. foto kopi identitas pemilik menara untuk perorangan dan akta pendirian badan hukum untuk badan;
 - b. dalam hal dikususakan kepada orang atau Badan, ditambahkan surat kuasa atau perjanjian yang dibubuhhi meterai secukupnya dari Pemilik menara;
 - c. Bukti Kepemilikan tanah/surat penguasaan tanah;
 - d. Surat keterangan tanah dari Lurah/Kepala Desa;
 - e. dokumen standar baku konstruksi menara.

20

Nama Jelas : -

Tanda Tangan : _____

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA
Diterima Tanggal :
Nama Jelas/NIP :
Tanda Tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
NPWD yang diberikan

Nama Jelas/NIP :
Tanda Tangan :

Potong disini

No. SPdORD :

TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :

20...

Yang menerima



NADALSYAH

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

	PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DISKOMINFOSANDI Jl. Pramuka No. 21, Telepon (0519) 22432 Faksimile (0519) 23901, Muara Teweh	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Pajak Tahun	NO. URUT : <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>				
Nama						
Alamat						
NPWD						
Tanggal jatuh tempo						
NOMOR URUT	LOKASI MENARA	JUMLAH KETETAPAN POKOK RETRIBUSI					
01	Rp.					
02	Rp.					
03	Rp.					
04	Rp.					
dst	Rp.					
TOTAL JUMLAH KESELURUHAN		Rp.					
Dengan huruf:							
PERHATIAN: 1. Harap penyeluran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian atau Kas Daerah (Bank Kalimantan Cabang Muara Teweh) dengan menggunakan SKRD. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.							
Muara Teweh ,/20.. An. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara Bendahara Penerimaan,							
..... Perang disini							

No. SKRD :

TANDA TERIMA

NPWD :
Nama :
Alamat :

20...

Yang menerima



LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

TATA CARA PERHITUNGAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Perhitungan atau penilaian besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif retribusi.

Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara dalam satu tahun per menara.

Tarif Retribusi dihitung berdasarkan biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun dikalikan indeks variabel jarak tempuh dikalikan indeks variabel jenis menara dan jumlah kunjungan dalam satu tahun.

Biaya rata-rata per menara

1	Transportasi	1 Tim	12 hari	Rp. 1.925.000,-	Rp. 23.100.000,00
2	Uang harian	5 Orang	12 hari	Rp. 515.000,-	Rp. 30.900.000,00
3	ATK	1 Tahun	-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,00
Total Biaya Operasional per tahun					Rp. 56.500.000,00
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (36 menara)					Rp. 1.569.444,44

Tarif variabel

Diasumsikan variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Variabel jarak tempuh dalam kota (indeks 0,7) dan luar kota (indeks 1,3)
2. Variabel jenis menara; menara monopole/Kamulfase (indeks 0,9) dan menara mandiri (1,1)

Mendistribusikan biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun sebesar Rp. 1.569.444,44 ke masing-masing variabel sesuai indeks

Variabel	Indeks	Indeks
1	2	3
Dalam Kota	0,7	
Menara Monopole/Kamulfase		0,9
Menara Mandiri		1,1
Luar Kota	1,3	
Menara Monopole/Kamulfase		0,9
Menara Mandiri		1,1

I. Contoh Perhitungan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT):

Pendirian Menara Telekomunikasi mandiri dengan ketinggian 72 m dipergunakan oleh 2 (dua) penyelenggara / operator telekomunikasi dan berada di wilayah Kecamatan Teweh Selatan dikunjungi sebanyak 2 kali dalam satu tahun, maka formula perhitungan tarif retribusinya adalah sebagai berikut :

Indeks Variabel Jarak Tempuh = 1,3

Indeks Variabel Jenis Menara = 1,1

Biaya Rata-Rata atau Tarif Per Menara Per Tahun = 1.569.444,44

$$\begin{aligned}\text{Tarif Retribusi} &= \text{Indeks Variabel Jarak Tempuh} \times \text{Indeks Variabel Jenis Menara} \times \text{Tarif Per Menara} \\ &= 1,3 \times 1,1 \times \text{Rp. } 1.569.444,44 \\ &= \text{Rp. } 2.244.305,56\end{aligned}$$

Tingkat Pengguna Jasa = 2 kali

$$\begin{aligned}\text{RPMT} &= \text{TP} \times \text{TR} \\ &= 2 \times \text{Rp. } 2.244.305,56 \\ &= \text{Rp. } 4.488.611,12\end{aligned}$$

Jadi jumlah Retribusi yang harus dibayarkan pemilik menara tersebut untuk satu tahun adalah Rp. 4.488.611,12 (Empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah dua belas sen).

Muara Teweh 20..
An. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Barito Utara
Bendahara Penerima.



LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DISKOMINFOSANDI JL. Pramuka No. 21 Telepon (0519) 22432 Faximile (0519) 21901, Muara Teweh	SSRD <i>(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)</i> TAHUN		
Nama : Alamat : NPWD :			
Menyetor berdasarkan *) <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD <input type="checkbox"/> SKPDKE <input type="checkbox"/> Lain-lain			
Masa Pajak : Tahun : No. Urut :			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah Rp.
Jumlah Setoran Pajak			
Dengan huruf <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>			
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal: <i>Cap dan tanda tangan</i>		20.000,- Wajib Pajak/Penyetor <i>Cap dan tanda tangan</i>	
Nama Jeles : <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>			
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>			

Beri tanda ✓ pada kotak

Catatan:

- Lembar ke 1 = untuk wajib pajak
- Lembar ke 2 = untuk bendahara peretiina/bank yang ditunjuk
- Lembar ke 3 = untuk DPPKA
- Lembar ke 4 = untuk DPPKA



LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT
SURAT TEGURAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Pramuka No. 21 Telepon (0519) 22432 Faximile (0519) 21901 Muara Teweh,
Provinsi Kalimantan Tengah - 78511

Kepada Yth:

di-

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembulatan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tuntutan pajak
Retribusi Menara Telekomunikasi sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD/SKRPDKB/STRD	Tanggal Janah Tempo	Jumlah Tuntutan
Jumlah				

Dengan huruf (.....)

Diharap Saudara agar melunasi jumlah tuntutan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah
tuntutan Surat Teguran ini melalui Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian atau Kas Daerah (Bank Kalteng Cabang Muara Teweh)
dengan menggunakan STRD.

Dalam hal Saudara telah melunasi tuntutan tersebut di atas, diminta agar Saudara
segera melaporkannya kepada kami.

Muara Teweh, 20..

An. Bupati Barito Utara

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Barito Utara

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK DAN FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DISKOMINFOSANDI Jl. Pramuka No. 21 Telepon (0519) 22432 Faximile (0519) 21901, Muara Teweh</p>	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Pajak : Tahun :	N. URUT : <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
<p>Nama : Alamat : NPWD : Tanggal jatuh tempo :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Rekening Pajak : Nama Pajak : Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table><tr><td>1. Pajak yang kurang bayar</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Sanksi administrasi</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> a. Bunga (pasal 53)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Jumlah yang harus dibayar (1 + 2a)</td><td>Rp.</td></tr></table> <p>Dengan huruf: PERHATIAN : 3. Harap petiosteran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian atau Kas Daerah (Bank Kalbar Cabang Muara Teweh) dengan menggunakan SSRD; 4. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah STRD diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen tiap bulan).</p> <p>KETERANGAN : Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian formulir ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p> <p>Muara Teweh ,20.. An. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara Bendahara Penerima,</p>	1. Pajak yang kurang bayar	Rp.	2. Sanksi administrasi	Rp.	a. Bunga (pasal 53)	Rp.	3. Jumlah yang harus dibayar (1 + 2a)	Rp.
1. Pajak yang kurang bayar	Rp.							
2. Sanksi administrasi	Rp.							
a. Bunga (pasal 53)	Rp.							
3. Jumlah yang harus dibayar (1 + 2a)	Rp.							

Patung disini

No. STRD :

TANDA TERIMA

NPWD :
Nama :
Alamat :

..... 20..

Yang menerima

